



Konstruksi Pasal 33 UUD 1945 dalam Menangkal Pengaruh Sistem Kapitalisme di Indonesia

Ashabul Fadhli^{1*}, Recy Harviani Zurwanty², Vivi Puspita Sari³

^{1,2,3} Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

*ashabulfadhli@gmail.com

Article Info

Article history:

Received December 16th, 2022

Revised January 30th, 2023

Accepted March 1st, 2023

Keywords:

Construction

Article 33 of the 1945

Constitution

Capitalism

ABSTRACT

It is undeniable that the grip of capitalism has been rooted in Indonesia since colonialism, independence to the development of today's globalization. The roots of capitalism in Indonesia have hindered the achievement of the objectives of implementing independence in terms of improving the economic welfare of the people. This can be seen in the Investment Law with its transfer and repatriation system which makes it easier for foreign companies to transfer their profits abroad, the plantation sector which is more profitable for large companies, the retail market which has begun to enter rural areas and the principle of developmentalism which allows large debts to international institutions. In order to strengthen the goal of independence, and to avoid the influence of capitalism which can undermine the stability of the national economy and social welfare, a deeper study of Article 33 of the 1945 Constitution is needed. This research departs from normative legal research. The approach used is a legal-statutory approach and a historical approach. The results of this study prove that the 1945 Constitution has a very strong influence in determining the national economic system. Conducting a review of Article 33 of the 1945 Constitution is important so that the State with its powers in realizing the greatest prosperity and welfare of society.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2023 by the author(s).



Corresponding Author:

Ashabul Fadhli

Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

ashabulfadhli@gmail.com

PENDAHULUAN

Merosotnya keadilan sosial di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi suatu hal yang dikhawatirkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Aset dan kepemilikan dalam sektor ekonomi berkenaan dengan keberadaan sumber daya yang seharusnya dimiliki bersama telah berubah secara signifikan menjadi kepemilikan swasta. Hal ini terlihat dari: dihapuskannya subsidi dari pemerintah, nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas (*floating rate*) dan dikembalikan pada mekanisme pasar, dan privatisasi BUMN (Yan, 2016). Pada konteks lain, legitimasi hukum didapati pada persoalan-persoalan krusial yang jelas-jelas telah merugikan kepentingan rakyat dan Negara. Dominasi kepentingan tersebut berakar dalam sebuah sistem yang dikenal dengan kapitalisme.

Kapitalisme adalah sebuah sistem sosial berbasis pada pengakuan atas hak milik individu dengan bentuk kepemilikan secara privat. Kapitalisme juga berarti cara pengadaan produksi pada suatu sistem yang tidak hanya bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi namun juga untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan yang didapatkan, sesudah dikalkulasikan berdasarkan kebutuhan kemudian dikembangkan untuk kepentingan usaha yang baru. Konsep kapitalisme beranggapan bahwa terdapat desiminasi pemasukan dan pembagian harta secara menyeluruh. Pada saat sekarang ini bentuk kapitalisme negara sangat beragam, termasuk diantaranya: kepemilikan langsung, sebagian dan tidak langsung (Dolfsma, 2019).

Di Indonesia, sistem kapitalisme sudah bermanifestasi berdasarkan kebutuhan pasar dan kepentingan politik (Hasyim, 1999). Rekeyasa terhadap sejarah tanah air menjadi saksi akan eksistensi kapitalisme ekonomi dalam bentuk ketergantungan Negara terkait modal-modal asing. Tingkat ketergantungan yang tinggi oleh Negara-negara dengan ekonomi buruk terhadap Negara-negara penguasa yang mampu menjanjikan modal besar telah berubah fungsi menjadi pelindung para pemodal internasional dan melupakan kepentingan untuk melindungi kesejahteraan bangsa. Perlakuan terhadap sistem kapitalisme oleh birokrasi Negara dilakukan secara terang-terangan dengan mengambil kebijakan yang bertolak belakang dengan aspirasi rakyat dan bertentangan dengan demokrasi (Komari, 2019).

Menyusupnya ide kapitalisme dalam pasar nasional ditemukan dalam kemampuan kapital oleh pelaku ekonomi melalui pasar modern untuk mengembangkan usaha dan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Penyesuaian pasar modern untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia telah menarik banyak minat konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan gaya hidup. Geliat pasar yang tidak sehat, menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi antara pedagang kecil di pasar tradisonal dan pasar modern (Supatminingsih & Rijal, 2022).

Untuk mencegah berkembangnya sistem ekonomi liberal dan mengembalikan cita-cita sosial ekonomi Indonesia merdeka, maka kita dapat kembali perlu melihat asas dan tujuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 menghendaki bahwa sistem perekonomian yang berlaku di tanah air haruslah sistem ekonomi yang lahir dan disusun berdasarkan semangat demokrasi dan kekeluargaan (Suyono, 2021). Pasal 33 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Apabila ditemukan praktek penyimpangan dari aturan pada tubuh UUD 1945, maka penyimpangan tersebut mesti dikendalikan dan dikembalikan kepada pijakan yang benar yaitu Pancasila.

Berangkat dari uraian di atas, artikel ini akan membahas wacana kapitalisme yang berkembang di Indonesia. Pertanyaan penelitiannya adalah: seperti apa bentuk praktik sistem ekonomi kapitalisme yang terjadi di Indonesia? bagaimanakah konstruksi Pasal 33 UUD 1945 dalam menangkal pengaruh kapitalisme tersebut?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum sendiri memiliki obyek kajian meliputi norma-norma atau kaidah-kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan dan atau penetapan hukum, yurisprudensi dan

sejenisnya. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya (Jonaedi, 2018). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statutue approach*) dan pendekatan sejarah (*history approach*). Pendekatan ini dimaksudkan untuk meninjau ulang perumusan Pasal 33 UUD 1945 melalui interpretasi sejarah dengan menyelidiki dan mempelajari gejala-gejala yang ditimbulkan karena adanya wacana kapitalisme.

Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer merujuk kepada Pasal 33 UUD 1945. Sedangkan data sekunder merujuk kepada pendapat ahli, sarjana hukum, buku, artikel hukum dan publikasi artikel yang relevan dengan penelitian ini. Setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka data tersebut diolah dan dideskripsikan dengan analisis data Miles dan Huberman yang dilakukan secara bertahap mulai dari mereduksi data, menampilkan data dan verifikasi data yang diakhiri dengan menarik kesimpulan (Miles, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah sekian lama berada dalam masa kolonialisme, kemerdekaan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan umum dan kedilan sosial terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Untuk menjamin terwujudnya cita-cita tersebut, UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi, memiliki kewenang untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum terhadap nilai-nilai yang mendorong terwujudnya kesejahteraan hidup seluruh masyarakat Indonesia (Susanto, 2021). Dalam pasal 33 UUD 1945 disebutkan perwujudan kesejahteraan umum berhubungan dengan dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Seiring berjalannya waktu, Pasal 33 UUD 1945 yang berlaku hingga hari ini telah mengalami perubahan yang signifikan sejak pertama kali diundangkan. Pada naskah awal sebelum mengalami perubahan, pasal 33 terdiri dari 3 ayat. Perubahan keempat pada UUD 1945 berupa perubahan judul bab dari yang sebelumnya yaitu “kesejahteraan sosial” menjadi “perekonomian nasional dan kesejahteraan Sosial” dengan menambahkan ayat (4) dan (5) pada pasal yang sama (Zon, 2016). Dengan begitu, pasca amandemen, Pasal 33 UUD 1945 terdiri dari 5 ayat yang diberi judul bab yaitu “perekonomian nasional an Kesejahteraan sosial”. Adapun bunyi ayat pada Pasal 33 dari ayat 1 sampai ayat 5 yaitu; (1) Perkenomian bangsa dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. (2) Negara menguasai seluruh cabang produksi yang dianggap penting oleh Negara serta yang menyangkut hajat hidup orang banyak. (3) Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dengan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang sebebsar-besarnya. (4) Demokrasi ekonomi merupakan dasar penyelenggaraan perekonomian nasional dengan memegang teguh pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan keseimbangan. (5) Adapun ketentuan lebih lanjut menyangkut perwujudan dan penerapan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Dalam bab XIV tentang “perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial” apabila digali dalam pendekatan historis lahirnya bangsa dan Negara Republik Indonesia, sesungguhnya memiliki esensi akan nilai-nilai kebangsaan yang begitu luas. Pada pidato Soekarno pada rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 ketika membahas dasar Negara menyebutkan bahwa prinsip kesejahteraan terlihat dengan tidak hadirnya kemiskinan di Indonesia. Nasionalisme, demokrasi dan sosialisme adalah cara untuk mewujudkan hal itu dan menjauhkan diri dari nilai-nilai liberalisme yang merajalela. Mengutip pendapat Jimly Asshidiqie bahwa prinsip kesejahteraan tersebut menjadi landasan pokok penyusunan rancangan UUD 1945 yang diinisiasi oleh BPUPK masa itu.

Tujuannya tidak lain adalah terjaminnya kesejahteraan dan pemerataan terhadap seluruh rakyat Indonesia (Asshidiqie, 2010).

Sejalan dengan hal tersebut, Mohammad Hatta menegaskan bahwa rumusan tersebut berangkat dari pengalaman sejarah yang tidak singkat. Masa penjajahan Belanda di Indonesia yang cukup panjang telah menjadikan kemunduran yang signifikan terhadap terhadap struktur sosial Indonesia (Pohan, 2018). Hatta mengungkapkan hal tersebut dalam salah satu pidatonya yang berjudul “Masalah Politik Perekonomian bagi Indonesia” yang menjadi dasar dalam perumusan Pasal 33 UUD 1945.

Sistem kapitalisme yang dilaksanakan semenjak zaman kolonial Belanda telah menerapkan asas-asas liberal yang mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia secara signifikan (Sutherland, 2005). Kemorosotan struktur sosial tersebut dapat dilihat adanya lapisan pertama yang diisi oleh kaum penjajah, orang kulit putih dari kalangan Belanda. Sebagai penjajah dan penguasa, Belanda menguasai perekonomian dengan mengendalikan produksi industri dan perkebunan, perhubungan di darat dan di laut, ekspor impor hingga perbankan. Kemudian pada lapisan kedua diisi oleh 90% golongan Tionghoa yang berperan sebagai perantara antara lapisan pertama dengan bangsa Indonesia. Lapisan ketiga sebagai lapisan paling bawah yaitu bangsa Indonesia yang dalam menjalankan perekonomiannya selalu mendapatkan kontrol dari Belanda. Selain pelaku pasar dan produksi, lapisan ketiga ini juga diisi oleh para pekerja, buruh, kuli dan petani kecil yang mengontrak kepada pemilik lahan.

Sejarah Singkat Sistem Kapitalisme dan Praktiknya di Indonesia

Kapitalisme berasal dari kata “*capital*” yang berarti modal. Modal dalam hal ini tidak dengan maksud arti sempit berupa materi atau uang, melainkan dalam arti lebih luas yang mencakup semua sumber daya materiil yang dapat ditransaksikan. Kapital berarti: “sejumlah uang yang digunakan untuk memulai bisnis, semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau bisnis dan kekayaan properti yang dapat digunakan untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan” (Blackburn, 2005).

Kapitalisme dapat diartikan sebagai suatu paham atau keyakinan yang menjadikan penggunaan kapital sebagai suatu elemen utama yang diterapkan dalam sistem sosial dan ekonomi. Pemaknaan individu pada perkembangannya kemudian menjadi ideologi dunia yang menekankan pada nilai-nilai individualisme (Kristeva, 2015). Dalam pandangan yang lebih luas, kapitalisme diartikan pula sebagai bentuk dari sistem produksi, distribusi, dan pertukaran yang mengakumulasi adanya investasi dalam memperoleh keuntungan yang besar dan berkelanjutan (Al-Jihad, 2018).

Sejarah kapitalisme sendiri ditulis oleh Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations*. Menurut Smith, upaya terbaik yang dapat dilakukan untuk meraih kesejahteraan yaitu dengan membiarkan para pelaku ekonomi sebagai individu untuk menjalankan kepentingan perekonomian mereka tanpa adanya keterlibatan negara di dalamnya. Sistem kapitalisme dirancang mampu untuk melampaui batas-batas lokal yang sudah terbentuk lebih dulu menuju batasan yang lebih luas pada skala internasional. Sebagai pelaku kapitalisme, para pemodal dituntut untuk mengoptimalkan pola-pola perdagangan internasional yang nantinya dapat berakumulasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya. Pola ini sudah berkembang lebih awal di Inggris pada abad ke-18 M dan menyebar lebih luas hingga ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara (Ebenstein, 2000).

Sistem kapitalisme juga tidak bisa terlepas dari sistem politik, sosial dan ekonomi. Dalam sistem kapitalisme, negara harus mampu menyediakan kerangka hukum dan institusi rasional yang menjamin adanya pengakuan atas kekayaan individu tersebut (Scott, 2011). Selain itu,

dalam sistem kapitalisme, melihat bahwa motivasi dalam kegiatan ekonomi dalam rangka meraih hasil dan keuntungan yang sebesar-besarnya berdampak kepada adanya kebebasan dalam berkompetisi (Huda, 2016).

Pada dasarnya, sikap tersebut merupakan sifat alamiah manusia. Kapitalisme memberikan ruang yang besar akan adanya kebebasan individu untuk berfikir, menghasilkan karya dan melakukan produksi (Rand, 1970). Tujuan hidup manusia pada awalnya memang adalah memenuhi kebutuhannya secara pribadi. Sehingga ide mensejahterakan orang lain dapat bertentangan dengan konsep individualisme.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran sejarah, penjajahan oleh Belanda yang berlangsung sangat lama berpengaruh terhadap berkembangnya kapitalisme di Indonesia (Ikbar, 2006). Kongsi dagang Belanda *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC) telah menjadi basis kekuatan perekonomian Belanda dalam melakukan eksploitasi ekonomi terhadap penduduk lokal pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Hingga menjelang kemerdekaan, para pelaku ekonomi dari pihak swasta dengan kepemilikan modal yang besar dan dominan masih menguasai sebagian besar pasar Indonesia di bidang perkebunan dan kehutanan.

Komoditas perkebunan sangat laris di pasaran sejak tahun 1800-an masa kolonial Belanda. Pada masa Pemerintahan Orde Baru, komoditas perkebunan masih dijadikan sebagai salah satu andalan dalam menopang perekonomian khususnya ekspor Indonesia. Rezim yang berkuasa terus meningkatkan upaya-upaya untuk memajukan perkebunan hingga saat ini. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan penanaman modal untuk mendapatkan hasil perkebunan yang ditujukan untuk pasar ekspor. Hal ini terlihat dari semakin luasnya lahan yang dialokasikan pemerintah untuk kegiatan perkebunan.

Sektor kehutanan adalah sektor dengan tingkat eksploitasi yang sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh luasnya kawasan hutan yang diperuntukkan bagi aktivitas modal swasta. Tidak mengherankan jika keadaan ini diikuti oleh meningkatnya bencana akibat tingginya kerusakan hutan (deforestasi) Indonesia. Meskipun dalam beberapa waktu terakhir terjadi penurunan dalam luas kontrak penguasaan hutan oleh sektor swasta melalui HPH, hal tersebut semata-mata karena menipisnya komoditi hasil hutan akibat dieksploitasi dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun.

Beberapa perusahaan milik VOC juga dilakukan nasionalisasi seperti: perusahaan *Lindeteves* bergerak di bidang baja dialihkan kepemilikannya kepada Indonesia (Kanumoyoso, 2001). Pada masa reformasi hingga sekarang ini, perkembangan sistem kapitalisme terlihat dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam dan dana-dana lebih yang dihasilkan melalui surplus ekspor, yang didukung oleh perusahaan minyak, perusahaan negara, perusahaan swasta unggulan negara dan dana kekayaan Negara (Kurniawan, 2017).

Salah satu bentuk bekerjanya sistem kapitalisme yang paling nyata adalah kemudahan melakukan repatriasi atau pemindahan modal dan keuntungan yang diperoleh dalam aktivitas penanaman modal. Repatriasi merupakan aset yang digunakan dalam aktivitas penanaman modal. Sementara transfer lebih ditujukan untuk keuntungan yang diterima sebagai hasil dari penanaman modal. Pada dasarnya repatriasi dan transfer dalam perekonomian berhubungan dengan kegiatan penanaman modal tidak langsung, penanaman modal langsung, hutang sektor swasta dan negara. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) No. 25 tahun 2007, pengaturan tentang transfer dan repatriasi hanya ditujukan bagi aktivitas Penanaman Modal Asing (PMA) secara langsung di Indonesia.

Kemudahan dalam melakukan transfer dan repatriasi bukan hal yang baru dalam pengaturan PMA di Indonesia. Berbagai bentuk kemudahan telah diberikan oleh perekonomian Indonesia terhadap aktivitas penanaman modal khususnya PMA, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang PMA.

Dalam Undang-Undang tersebut, khususnya dalam Pasal 19(1) dinyatakan bahwa perusahaan modal asing diberikan hak transfer dalam valuta asli dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk: a) Keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaran lain di Indonesia; b). Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia; c). Biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut; 4). Penyusutan atas alat-alat perlengkapan tetap; d). Kompensasi dalam hal nasionalisasi.

Selanjutnya pada pasal 15 dijelaskan bahwa kepada perusahaan-perusahaan modal asing diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan lainnya yaitu: pembebasan dari 1) Pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dari saat usaha tersebut mulai berproduksi; 2) Pajak dividen atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham, sejauh laba tersebut diperoleh dalam jangka waktu yang tidak melebihi waktu 5 (lima) tahun dari saat usaha tersebut dimulai berproduksi; 3) Pajak perseroan atas keuntungan termaksud dalam pasal 19 a, yang ditanam kembali dalam perusahaan bersangkutan di Indonesia, untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dari saat penanaman kembali; 4) Bea Masuk pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu; 5) Bea Materai Modal atas penempatan modal yang berasal dari PMA.

Perusahaan modal asing di Indonesia diberikan izin transfer dalam valuta aslinya setelah bekerja beberapa waktu menurut penetapan Pemerintah. Menurut pemerintah, hak transfer merupakan suatu perangsang untuk menarik PMA. Transfer keuntungan modal asing dapat dilakukan selama perusahaan itu memperoleh kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain.

Repatriasi dan transfer keuntungan akan menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia. Pengiriman uang atau asset lainnya ke luar wilayah perekonomian Indonesia jelas akan mengurangi kemampuan pembentukan modal nasional. Sedapat mungkin keuntungan yang diperoleh oleh investasi di Indonesia dipergunakan dalam wilayah Indonesia, sehingga mendorong *multiplier effect* yang lebih luas terhadap kemajuan ekonomi. Selain itu, repatriasi dan transfer keuntungan dilakukan dalam bentuk valuta asing yang dapat berimplikasi langsung terhadap tekanan dalam nilai tukar mata uang rupiah.

Selain permasalahan terkait repatriasi dan transfer, sistem ekonomi kapitalisme juga berdampak memberikan diskriminasi terhadap pertanian rakyat. Sektor ini sangatlah penting karena mayoritas masyarakat Indonesia menyandarkan kehidupannya di sektor pertanian. Dari total luas lahan yang dialokasikan untuk kegiatan produksi di Indonesia (pertanian padi, pertambangan, kehutanan, perkebunan), yang dialokasikan untuk kegiatan produksi pertanian (padi) hanya sekitar 7%. Padahal sektor pertanian menentukan nasib mayoritas masyarakat Indonesia. Skala produksi khususnya luas lahan pertanian relatif tidak mengalami perkembangan dalam 10 tahun terakhir. Padahal lahan masih merupakan faktor produksi utama dalam menjalankan kegiatan usaha tani di Indonesia. Akibatnya baik produksi maupun produktivitas pertanian juga tidak mengalami perkembangan yang berarti.

Sistem ekonomi kapitalisme di Indonesia juga terlihat pada dibukanya pasar modern di berbagai daerah (Khusnul Khotimah, 2018). Pemilik modal atau swasta melakukan ekspansi melalui pasar modern. Di awal kemunculannya pada pertengahan tahun 1990-an, pasar modern hadir di perkotaan. Namun pada saat sekarang ini pasar modern sudah mengembangkan usahanya hingga wilayah pedesaan (Tuliabu, 2022). Bentuk pasar modern ini diantaranya seperti: mall, department store, Hypermart, supermarket, minimarket, swalayan atau yang familiar dengan sebutan ritel modern.

Kemampuan kapital pada ritel modern berimplikasi terhadap kesenjangan ekonomi antara pelaku pasar tradisional dan pasar modern. Pertumbuhan usaha ritel modern telah memunculkan iklim negatif, tidak sehat dan merugikan pedagang-pedagang kecil. Masyarakat yang mempunyai sifat konsumerisme lebih memilih untuk berbelanja di pasar ritel modern. Hal ini disebabkan pada produk, keragaman, sistem transaksi hingga kenyamanan berbelanja yang ditawarkan oleh pasar ritel modern. Sikap ini menjadikan keberadaan pedagang kecil di pasar tradisional menjadi terpuruk hingga tidak sedikit yang gulung tikar (Supatminingsih & Rijal, 2022).

Munculnya pasar ritel modern di Indonesia ini merupakan bagian dari ide kapitalisme. Pasar merupakan pranata sosial ekonomi sebagai tempat terjadinya pertukaran telah menjadi lahan bagi kapitalisme melalui penyesuaian-penyesuaian yang diselaraskan dengan perkembangan zaman. Kemampuan kapital oleh pelaku ritel modern akan tumbuh dan semakin kuat diiringi modernisasi dan globalisasi (Zaenuddin, 2022). Ekspansi wilayah, eksplorasi peluang-peluang usaha yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat modern serta promosi dengan kekuatan komersial adalah cara-cara yang dihadirkan oleh ritel modern untuk mengalihkan perhatian masyarakat agar meninggalkan pasar tradisional dan beralih pada pasar modern.

Pasal 33 UUD 1945 dalam Menangkal Pengaruh Kapitalisme

Ide kapitalisme sebagai paham liberal yang mengedepankan kepentingan individu merupakan bumerang yang dapat mengancam stabilitas perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sistem kapitalisme dalam bentuk praktek ekonomi liberal sangat menekankan pada kemerdekaan individu dibanding kepentingan bersama.

Mohammad Hatta, bapak perekonomian nasional, menawarkan konsep ekonomi kerakyatan yang memiliki asas kekeluargaan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Hatta meyakini, ekonomi kerakyatan dapat menjadi penyeimbang untuk mengatasi sistem kapitalisme yang dijalankan oleh Belanda dengan dukungan kaum bangsawan yang feodalistik (Suyono, 2021).

Demokrasi melalui sistem birokrasinya di Indonesia selama ini menjadi organisasi yang memiliki banyak masalah, baik dari segi konsep maupun dari segi pelayanan (Habibi, 2020). Pada segi konsep, biroksi dianggap bermasalah karena dinilai terlalu hierarkis, otoritatif dan sentralistik sehingga menyebabkan sistem pelayanan menjadi statis. Pada segi pelayanan, birokrasi telah menghasilkan pelayanan yang berbelit-belit, tidak responsif dan diskriminatif.

Pada konteks birokrasi yang berlaku di Indonesia, pengaruh kapitalisme dalam birokrasi dan demokrasi juga ditemukan dalam tataran kebijakan politik dan hukum (Wahab, 2019). Kuatnya peran penguasa yang terjadi pada masa orde baru telah menjadikan birokrasi sebagai modal politik yang ampuh dalam menjalankan kekuasaan. Padahal, jika melihat esensi dari Pasal 33 UUD 1945 ayat (1), berpaling kepada sistem kapitalisme dari sistem perekonomian nasional untuk menikmati keuntungan sesaat merupakan suatu kesalahan yang besar.

Contoh lainnya praktik sistem kapitalisme di Indonesia adalah penggunaan azas *developmentalisme*. Azas ini merupakan wajah baru dari kapitalisme ekonomi yang berkeinginan

menyetir Indonesia melalui *International Monetary Fund* (IMF) dengan memberikan fasilitas penyalangan utang luar negeri melalui kebijakan-kebijakan pembangunan. Agar tujuan politik kapitalisme ini dapat tercapai, maka birokrasi dijadikan sebagai struktur hierarki yang bersifat tunggal di bawah arahan rezim politik. Tersentralisasinya struktur birokrasi merupakan syarat awal terhadap stabilitas politik nasional demi keberlangsungan proses pembangunan (Budiutomo, 2015).

Apabila merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) yang mengatakan bahwa perekonomian disusun dengan asas kekeluargaan, maka asas kekeluargaan dalam demokrasi pancasila dijadikan sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia (Kartohadiprojo, 1968). Filsafat kenegaraan ini diyakini oleh setiap warga Negara Indonesia sebagai menifestasi kehidupan berkeluarga. Kekeluargaan dalam bernegara tidak membedakan dominasi atau minoritas sebagaimana yang ditemukan pada sistem kapitalisme, melainkan mengedepankan tanggung jawab yang sama dalam rangka mempertahankan tanah air dari segala ancaman, baik yang berasal dari dalam ataupun dari luar.

Atas dasar itu, asas dan semangat kekeluargaan yang dikonstruksikan pada pasal 33 UUD 1945 menolak paham individualisme sehingga kapitalisme tidak layak hadir, tumbuh dan berkembang di kedaulatan Negara Republik Indonesia. Dengan asas kekeluargaan yang tertuang dalam UUD 1945 tersebut dapat menjadi pedoman berfikir bagi seluruh pelaku ekonomi tentang keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mengindikasikan bahwa pasal ini memberikan kewenangan secara eksplisit kepada Negara untuk melakukan penguasaan penuh atas adanya cabang-cabang produksi yang penting dan hajat hidup masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan melalui birokrasi Negara dengan memberikan perlindungan terhadap seluruh warga Negara untuk memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial (Rinawati, 2020).

Sementara itu, pada Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara memiliki kekuasaan terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Frase “dikuasai oleh Negara”, berarti ada penguasaan yang digunakan untuk mencapai tujuan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Apabila dipahami benar demikian, maka amanat untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 akan dapat diwujudkan. Redaksi “dikuasai oleh Negara” yang terdapat pada ayat (3) dan (4) secara substansial memiliki keterkaitan yang erat. Berkuasanya Negara memiliki makna hukum “mengatur” berdasarkan fungsi-fungsi Negara, tanpa harus secara khusus dimuat secara eksplisit dalam UUD 1945. Pada konstruksi UUD 1945 juga diatur bahwa masyarakat Indonesia secara kolektif telah memberikan wewenang kepada Negara untuk membuat suatu kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) serta pengawasan (*toezichthoudensdaad*) yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya terhadap rakyat Indonesia (Magnar, 2007).

Pada pasal 33 ayat (4) dinyatakan bahwa penyelenggaraan ekonomi nasional didasarkan atas demokrasi nasional. Demokrasi ekonomi menginginkan terwujudnya prinsip kebersamaan dalam membentuk kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan individu sebagai warga Negara. Semangat demokrasi ekonomi yang ditemukan pada Pasal 33 ayat (4) adalah konstruksi utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pasal ini juga secara implisit ditekankan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama dibanding kepentingan pemilik modal atau swasta.

Mohammad Hatta melihat bahwa demokrasi politik sesungguhnya tidak akan menjamin keadilan tanpa dibarengi demokrasi ekonomi (Suyono, 2021). Dengan mengusung demokrasi ekonomi maka secara tidak langsung Negara telah membangun persamaan hak di bidang sosial dan

ekonomi. Demokrasi ekonomi akan terwujud ketika terdapat kedudukan yang seimbang antara sistem politik dan sistem ekonomi yang diakomodir oleh birokrasi (Pohan, 2018). Prinsip ekonomi yang berlaku dalam konstruksi Pasal 33 UUD 1945 lahir seiring eksistensi Negara Indonesia sebagai Negara hukum dengan menjadikan demokrasi politik sebagai syarat keberlakuan demokrasi ekonomi (Asriana, 2018). Semuanya bertujuan untuk mensejahterakan semua pelaku ekonomi secara berimbang dalam rangka meningkatkan kualitas perekonomian bangsa.

KESIMPULAN

Pasal 33 UUD 1945 menjelaskan bahwa sistem perekonomian nasional dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Melalui asas kekeluargaan, ruang-ruang kemakmuran dan kesejahteraan yang didambakan oleh setiap warga Negara akan dapat dicapai. Namun masuknya sistem kapitalisme yang sudah ada semenjak zaman kolonialisme Belanda telah mengakibatkan sistem kekeluargaan ini menjadi rusak. Kuatnya keinginan tokoh *elite*, swasta dan pemilik modal menguasai pasar nasional membuktikan bahwa praktek ekonomi liberal tidak sesuai dengan cita-cita sosial ekonomi Indonesia merdeka. Beberapa contoh kuatnya sistem kapitalisme di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Penanaman Modal dengan sistem transfer dan repatriasinya yang memudahkan perusahaan asing memindahkan keuntungannya ke luar negeri, sektor perkebunan yang lebih menguntungkan perusahaan besar, pasar ritel yang mulai masuk ke pedesaan dan asas *developmentalisme* yang memungkinkan banyaknya utang kepada lembaga internasional. Eksistensi Pasal 33 UUD 1945 harus kembali dikuatkan karena memiliki kekuatan hukum dan kewenangan untuk menguasai, mengatur dan mengawasi sistem perekonomian nasional. Semua itu tidak lain ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan warga negara Indonesia.

REFERENSI

- Al-Jihad,. Saddam, R. (2018). *Pan Sintesis Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.
- Asriana, R. L., Abdulkarim, A., & Komalasari, K. (2018). Kajian Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Demokrasi Di Indonesia. *CIVICUS*, 18(12), 30–38.
<https://doi.org/https://doi.org/10.17509/civicus.v18i2.5183>
- Asshidiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas.
- Blackburn, S. (2005). *The Oxford dictionary of philosophy*. OUP Oxford.
- Budiutomo, Tri Wahyu., Wahyuanriawan, A. (2015). Birokrasi Sebagai Sentralisasi Kekuasaan Politik-Ekonomi Di Indonesia. *Academy of Education Journal*, 6(2), 13–22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47200/aoej.v6i2.129>
- Dolfsma, W., & Grosman, A. (2019). State capitalism revisited: a review of emergent forms and developments. *Journal of Economic Issues*, 53(2), 579-586.
- Ebenstein, A. O., Ebenstein, W., & Fogelman, E. (2000). *Today's Isms: Socialism, Capitalism, Fascism, Communism, Libertarianism*. United States: Prentice Hall.
- Habibi, F. (2020). Pemetaan Riset Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*,

Ashabul Fadli, Recy Harviani Zurwanty, Vivi Puspita Sari. *Konstruksi Pasal 33 UUD 1945 dalam Menangkal Pengaruh Kapitalisme di Indonesia*

16(2), 199–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.695>

Hasyim, W. (1999). *Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*. Yogyakarta: LKIS.

Huda, C. (2016). Ekonomi Islam dan Kapitalisme (Merunut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam). *Economica*, 7(1), 27–49.

Ikbar, Y. (2006). *Ekonomi Politik Internasional: Konsep dan Teori*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.

Kanumoyoso, B. (2001). *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kartohadiprojo, S. (1968). *Pancasila dan/Dalam Undang-Undang Dasar 1948*. Padang: Binacipta Universitas Andalas.

Khusnul Khotimah, Dadang Hartanto, N. A. (2018). Menguak Kesenjangan Antara Pasar Modern Dan Pasar Tradisional. *Competence Journal Of Management Studies*, 12, 239–257. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v12i2.4960>

Komari, K. (2019). Strategi Menghadapai Sistem Kapitalisme Ekonomi Global. *At Tujjar*, 7(2), 1–18.

Kristeva, N. S. S. (2015). *Manifesto Wacana Kiri Membentuk Solidaritas Organik Agitasi dan Propaganda Wacana Kiri untuk Kader Inti Ideologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kristeva, Nur Sayyid Santoso. (2015). *Sejarah Ideologi Dunia*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

Kurniawan, I. D. (2017). Sistem Kapitalisme Negara Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila. *Edunomika*, 1(2), 84–99. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jie.v1i02.153>

Magnar, K., Junaenah, I., & Taufik, G. A. (2007). *Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 UUD 1945*. Bandung: Universitas Padjadjaran.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.

Pohan, Ibnu Asqori, Eka Krisdayanti, Aylia, Bangun Simanjuntak, D. (2018). *Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta*. 4(1), 21–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.37058/jipp.v4i1.859>

Rand, A. (1970). *Capitalism: The Unknown Ideal*. New York: A Signet Book.

Rinawati, A. (2020). Pancasila Dan Eksistensi Ekonomi Kerakyatan Dalam Menghadapi Kapitalisme Global. *Jurnal Terapung : Ilmu - Ilmu Sosial*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.31602/jt.v2i2.3972>

Samekto, F. A. (2020). Kebangsaan Pasca Reformasi Dalam Pusaran Kapitalisme Dan Radikalisme. *Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia*, 1–11.

Samekto, F. A., & Purwanti, A. (2021). Tantangan Indonesia Dalam Taman Sari Dunia: Mewujudkan Kedaulatan Pangan. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(1), 1–16.

<https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.2>

Scott, B. R., & Scott, B. R. (2011). *The concept of capitalism* (pp. 27-65). Springer New York.

Supatminingsih, T., & Rijal, S. (2022). Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Pangkep Kabupaten Pangkajene Kepulauan). *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies (JE3S)*, 3(2), 396–413. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/je3s.v3i2.37138>

Supriyadi, S. (2019). Praktik Demokrasi dan Kapitalisme di Indonesia Dewasa Ini. *Jurnal Citizenship*, 2(1), 16–20. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.12928/citizenship.v2i1.15310>

Sutherland, H. (2005). *The emergence of a national economy; An economic history of Indonesia, 1800-2000*.

Susanto, M. (2021). Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global. *Legislasi Indonesia*, 18(2), 184–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.739>

Suyono, A. (2021). Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta Serta Implikasinya. *PEKA*, 9(2). [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/peka.2021.vol9\(2\).8354](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/peka.2021.vol9(2).8354)

Tuliabu, A., Wolok, T., & Kango, U. (2022). Pengaruh Eksistensi Ritel Modern Terhadap Pendapatan Tradisional Di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 374–380. <https://doi.org/https://doi.org/10.37479/jimb.v5i1.15046>

Wahab, S. (2019). *Birokrasi Indonesia Era Reformasi: Dilema Birokrasi dalam Proses Demokrasi*. 2(1), 134–146. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.56985/jc.v2i1.94>

Yan, R. H. (2016). Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1).

Zaenuddin, M., Aliyah, I., Trie, C., & Permana, H. (2022). Kajian Karakteristik Sebaran Pasar Modern di Kota Surakarta Ditinjau dari Perspektif Kota Budaya. *CAKRA WISATA*, 23(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jab.v5i1.2105>.

Zon, Fadli., Iskandar, Muhammad., Zuhdi, S. (2016). Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Ideologi Ekonomi (The Legal History Review Of Article 33 Uud 1945 As Economic Ideology). *Jurnal Negara Hukum*, 7(1), 111–125. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.925>